

Analisis Yuridis Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Sumatera Barat: Tinjauan Pengaturan Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Rahmad Sriyadi¹, Hasanuddin Hasim²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Terbuka

Email: RahmadSriyadi@gmail.com

Abstract: *Illegal logging is a forest crime that causes severe damage to Indonesia's forest ecosystems. Its impact is particularly evident in the forests of West Sumatra. This research aims to examine the criminal law provisions applicable to perpetrators of illegal logging. The study is based on Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, which is also related to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. This research employs a normative juridical method. The approaches used include the statutory approach and the case approach. Legal data were collected through library research, encompassing legislation, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that the criminal provisions governing illegal logging under Law Number 18 of 2013 are more comprehensive than those contained in previous regulations. The law provides for stricter criminal sanctions, regulates corporate liability, and establishes mechanisms for environmental restoration. However, the implementation of these provisions in the forests of West Sumatra continues to face various challenges, both in terms of regulatory substance and law enforcement. This study concludes that regulatory adjustments and the strengthening of law enforcement institutions are necessary to improve the effectiveness and sustainability of efforts to combat illegal logging.*

Abstract: Pembalakan pembohong adalah kejahatan hutan yang sangat merusak alam hutan di Indonesia. Hal ini sangat terasa di hutan Sumatera Barat. Riset ini ingin mengkaji aturan pidana bagi pelaku pembalakan pembohong. Kajian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Aturan ini juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai adalah peraturan-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Ini mencakup peraturan hukum, putusan pengadilan, dan tulisan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan aturan pidana untuk pembalakan pembohong dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 lebih lengkap dari aturan lama. Aturan ini punya sanksi pidana yang lebih keras. Ada juga aturan soal tanggung jawab perusahaan. Mekanisme pemulihan alam juga diatur. Namun penerapan aturan ini di hutan Sumatera Barat masih terdapat kendala. Kendala ini ada dari sisi aturan dan penegakan hukumnya. Riset ini menyimpulkan perlunya penyesuaian aturan. Penguatan aparat penegak hukum juga penting. Tujuannya agar pemberantasan pembalakan pembohong bisa lebih baik dan terus berjalan.

Article History

Received: 30 May 2026

Revised: 05 June 2026

Published: 10 June 2026

Kata Kunci:

Pembalakan Pembohong ;
Aturan Pidana; Perusakan
Hutan; Sumatera Barat;
Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013

Keywords:

*Illegal Logging; Criminal Law
Provisions; Forest Destruction;
West Sumatra; Law Number 18
of 2013.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20772085>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia dan kelestarian alam. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, udara, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat.¹ Indonesia memiliki hutan tropis yang luas menjadikannya paru-paru dunia. Namun, hutan ini juga rentan terhadap penebangan liar yang merusak. Illegal logging adalah kejahatan hutan yang merusak lingkungan dan merugikan negara secara ekonomi dan sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat kerugian negara akibat pembalakan liar di Indonesia sangat besar setiap tahunnya.² Sumatera Barat memiliki lebih dari 2,3 juta hektar hutan termasuk hutan lindung, produksi, dan suaka alam. Wilayah ini juga terancam oleh pembalakan liar. Laporan BPKP

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

²Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Laporan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2023), hlm. 12.

menunjukkan kerugian ekonomi akibat pembalakan liar di Sumatera, termasuk Sumatera Barat, terus meningkat.³

Pemerintah telah membuat aturan untuk memberantas pembalakan liar. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah aturan utama pengelolaan hutan. Namun, kejahatan hutan yang semakin canggih membuat peraturan ini dianggap kurang cukup.⁴ Dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan agar lebih spesifik dan lengkap. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 muncul karena aturan lama tidak mampu menangani kejahatan hutan dengan baik. UU ini menambah jenis kejahatan memperberat hukuman dan memasukkan tanggung jawab perusahaan untuk kejahatan kehutanan. Windiyastuti dan Leksono mengatakan UU ini adalah kemajuan besar bagi hukum kehutanan Indonesia. UU ini mengatur lebih rinci berbagai jenis perusakan hutan dan sanksinya.⁵

Meski aturannya sudah lebih kuat pelaksanaannya di lapangan terutama di Sumatera Barat masih ada masalah.⁶ Mudzalifah dan Priyana menyebutkan bahwa penegakan hukum yang kurang kuat, kurangnya aparat, dan sulitnya kerja sama antar instansi jadi kendala besar untuk menghentikan pembalakan liar. Selain itu, aturan pidana untuk illegal logging juga masih mempunyai masalah. Ada tumpang tindih aturan dan norma yang tidak jelas. Ini bisa membuat tafsir berbeda saat aturan diterapkan.⁷ Penting sekali ada kajian hukum yang menyeluruh mengenai aturan pidana illegal logging karena masalahnya rumit. Salim bilang kalau mau menegakkan hukum dengan baik dan adil, harus paham dulu aturan hukum kehutanan secara mendalam.⁸ Suarga menjelaskan, anggota illegal logging membutuhkan semangat yang tinggi. Juga tapi harus realistis melihat hambatan, baik dari dalam maupun luar. Hambatan ini bisa dari sisi hukum, sosial, dan ekonomi.⁹

Dari penjelasan semua itu penelitian ini fokus pada satu pertanyaan: Bagaimana aturan pidana illegal logging di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di kawasan hutan Sumatera Barat? Penelitian ini ingin menganalisis lebih lanjut dalam aturan pidana illegal logging dan mencari tahu masalah hukum yang muncul saat diterapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yuridis normatif atau doktrinal yang dipilih. Hal ini karena penelitian ini fokus pada norma hukum positif. Norma-norma ini mengatur tindak pidana pembalakan liar. Ini mencakup peraturan-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum terkait. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan mencari kebenaran koherensi. Koherensi antara norma hukum, prinsip hukum, dan aturan hukum lainnya. Pendekatan dalam penelitian ini ada dua. Yakni pendekatan

³Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kerugian Ekonomi dari Illegal Logging di Indonesia (Jakarta: BPKP, 2023), hlm. 5.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 130.

⁶Windiyastuti, F., & Leksono, A. B. (2024). Analisis Yuridis terhadap Tindakan Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Indonesia. *IBLAM Law Review*, 4(1), hlm. 677–678.

⁷Mudzalifah, M., & Priyana, P. (2021). Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), hlm. 142.

⁸Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 43.

⁹Suarga, R., *Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global* (Banten: Wana Aksara, 2005), hlm. 27.

¹⁰Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 51.

peraturan-undangan (statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan peraturan-undangan dilakukan dengan mempelajari semua undang-undang dan peraturan. Ini terkait isu hukum yang dibahas. Terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya.¹¹

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus. Kasus-kasus ini sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Khususnya putusan Mahkamah Agung mengenai tindak pidana illegal logging di hutan Sumatera Barat. Tujuannya untuk memahami penerapan norma hukum di peradilan. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini ada dua jenis. Yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; serta putusan Mahkamah Agung yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmu hukum jurnal hukum ternama hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen resmi pemerintah. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif. Ini melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma-norma. Norma-norma ini mengatur tindak pidana pembalakan liar. Tujuannya untuk menghasilkan argumentasi hukum yang kritis dan membangun. Ini untuk pengembangan ilmu hukum kehutanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Illegal Logging dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana illegal logging di Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan kawasan hutan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, pengaturan tindak pidana di bidang kehutanan terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹² Undang-undang tersebut memuat sejumlah ketentuan pidana yang melarang berbagai bentuk perusakan dan pemanfaatan hutan secara ilegal. Namun dalam praktiknya, ketentuan pidana tersebut dipandang memiliki kelemahan mendasar, yakni sanksi pidana yang terlalu ringan dan tidak mengakomodasi kejahatan kehutanan yang bersifat terorganisir dan lintas batas.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 hadir sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pasal 1 angka 4 undang-undang ini mendefinisikan perusakan hutan sebagai proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.¹³

Heryanto et al. mencatat bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah memperluas cakupan subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana illegal logging.¹⁴ Tidak hanya perseorangan, undang-undang ini juga mengatur pertanggungjawaban korporasi yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Perluasan subjek hukum ini merupakan terobosan penting mengingat praktik illegal logging pada umumnya dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan jaringan korporasi yang kompleks.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 130. Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167.

¹³Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁴Heryanto, M., et al. (2021). Analisis Yuridis Illegal Logging. Jurnal Dimensi, 10(1), hlm. 163.

Pengaturan mengenai korporasi ini didasarkan pada doktrin **strict liability** (tanggung jawab mutlak) dan **vicarious liability** (tanggung jawab pengganti), di mana kesalahan yang dilakukan oleh pengurus atau karyawan dalam lingkup usaha dapat diatribusikan langsung sebagai kesalahan korporasi itu sendiri. Melalui doktrin tersebut, korporasi tidak lagi dapat berlindung di balik tameng legalitas badan hukum demi mengamankan keuntungan finansial yang diperoleh secara ilegal. Jika sebuah perusahaan terbukti menampung, mengolah, atau mengedarkan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen sah, maka sanksi pidana kumulatif berupa denda dan pencabutan izin usaha dapat dijatuhkan oleh majelis hakim. Selain itu, aset-aset yang dimiliki oleh korporasi tersebut dapat disita dan dilelang oleh negara sebagai bentuk ganti kerugian atas pemulihan lingkungan (**ecological restoration**) yang telah rusak akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Lebih jauh lagi, penegakan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini juga diperkuat dengan diterapkannya sistem ancaman pidana minimum khusus. Pola pemidanaan ini dipilih agar disparitas putusan yang dijatuhkan oleh para hakim di berbagai pengadilan dapat ditekan serendah mungkin. Efek jera (**deterrent effect**) yang diharapkan dari undang-undang ini tidak akan tercapai apabila hakim masih diberikan keleluasaan tanpa batas untuk menjatuhkan vonis yang terlampau ringan bagi para pelaku kejahatan kerah putih (**white-collar crime**). Melalui kombinasi antara sanksi pidana badan yang berat dan denda finansial yang masif, diharapkan struktur ekonomi dari sindikat kejahatan **illegal logging** lintas negara ini dapat dilumpuhkan secara total.

Klasifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Illegal Logging

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengklasifikasikan tindak pidana illegal logging ke dalam beberapa kategori perbuatan yang dilarang. Secara umum, larangan-larangan tersebut termuat dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 undang-undang tersebut, yang mencakup: (a) penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; (b) pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan; (c) peredaran kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan; (d) pemanfaatan hasil hutan kayu tanpa izin Menteri; serta (e) pengolahan hasil hutan kayu tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang.¹⁵

Maulana dan Nanda Setiawan menegaskan bahwa elemen kunci dalam tindak pidana illegal logging adalah unsur "tanpa izin" atau ketiadaan dokumen legal yang menjadi tanda sah kegiatan pemanfaatan hasil hutan.¹⁶ Pembuktian unsur ini dalam praktik peradilan seringkali menjadi perdebatan yuridis tersendiri, mengingat kompleksitas sistem perizinan kehutanan Indonesia yang melibatkan berbagai tingkatan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Arief mengemukakan bahwa dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang.¹⁷ Terkait tindak pidana illegal logging, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah merumuskan unsur-unsur delik secara lebih rinci dibandingkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan tindak pidana tersebut di persidangan.

Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Salah satu karakteristik utama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang membedakannya dari regulasi kehutanan sebelumnya adalah penerapan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Marpaung

¹⁵Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁶Maulana, I., & Nanda Setiawan, M. (2023). Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 4(1), hlm. 3.

¹⁷Arief, B.N., Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 23.

menjelaskan bahwa berat ringannya sanksi pidana mencerminkan pandangan pembuat undang-undang terhadap tingkat bahaya suatu tindak pidana bagi masyarakat.¹⁸ Dalam konteks illegal logging, pembuat undang-undang telah menempatkannya sebagai kejahatan serius yang mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan kehidupan bangsa.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengancam pelaku penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp2.500.000.000,00.¹⁹ Ancaman pidana ini jauh lebih berat dibandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang hanya mengancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00, namun tanpa ancaman minimum.

Ketentuan pidana minimum yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 merupakan terobosan penting untuk mencegah disparitas pemidanaan yang kerap terjadi dalam perkara-perkara kehutanan. Erlianto et al. mencatat bahwa tanpa ancaman pidana minimum, putusan pengadilan dalam perkara illegal logging seringkali sangat ringan sehingga tidak memberikan efek jera yang memadai.²⁰

Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana dalam tindak pidana perusakan hutan. Pasal 1 angka 21 mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²¹ Pengakuan ini penting mengingat banyaknya kasus illegal logging yang melibatkan perusahaan-perusahaan dengan jaringan operasional yang luas.

Dalam hal tindak pidana perusakan hutan dilakukan oleh korporasi, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur bahwa selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana denda yang diperberat tiga kali lipat dari denda yang ditentukan untuk perseorangan.²² Selain itu, korporasi dapat pula dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Marsongkhoe dan Tantimin menegaskan bahwa ketentuan ini merupakan instrumen penting untuk menanggulangi kejahatan kehutanan korporasi yang selama ini sulit dijangkau oleh regulasi yang ada.

Analisis Normatif terhadap Kawasan Hutan Sumatera Barat

Pengaturan kawasan hutan di Sumatera Barat tunduk pada kerangka regulasi nasional yang telah diuraikan di atas, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial-ekonomi masyarakat lokal yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya hutan. Siahaan menjelaskan bahwa hukum lingkungan dan kehutanan harus mampu mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan keharusan pelestarian ekologi.²³

Rauf dan Iman mencatat bahwa dalam analisis yuridis terhadap perkara illegal logging di berbagai daerah, terdapat pola yang berulang yakni lemahnya pengawasan terhadap dokumen perizinan pemanfaatan hasil hutan menjadi celah utama yang dimanfaatkan pelaku.²⁴ Di Sumatera Barat, permasalahan ini diperparah dengan kondisi topografi hutan yang sulit dijangkau, keterbatasan personel

¹⁸Marpaung, L., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 55.

¹⁹Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²⁰Erlianto, R., Siwi, G.R., & Donri, W. (2021). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau dari Perbandingan Hukum Indonesia, Filipina, dan Malaysia*. UNES Law Review, hlm. 5.

²¹Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²²Pasal 85 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²³Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Ed. ke-2 (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 78.

²⁴Rauf, S., & Iman, A. N. (2022). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe*. Sultra Law Review, 3(1), hlm. 7.

pengawas hutan, serta masih adanya praktik kolusi antara pelaku dan oknum aparat yang melemahkan efektivitas penegakan hukum.

Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 4115 K/PID.SUS-LH/2021 menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam perkara illegal logging telah menghasilkan pemidanaan yang lebih berat dibandingkan regulasi sebelumnya.²⁵ Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memperkuat putusan *judex facti* yang menjatuhkan hukuman signifikan kepada terdakwa, dengan mempertimbangkan dampak ekologis dan ekonomis dari perbuatan terdakwa terhadap kawasan hutan. Putusan ini merefleksikan semakin tingginya kesadaran lembaga peradilan terhadap urgensi perlindungan kawasan hutan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6706 K/Pid.Sus-LH/2022 juga memberikan preseden penting dalam penanganan tindak pidana illegal logging.²⁶ Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memperkuat prinsip bahwa tidak adanya dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan bukti *prima facie* terjadinya tindak pidana illegal logging. Interpretasi ini memberikan kemudahan pembuktian bagi aparat penegak hukum sekaligus memperkuat *deterrence effect* dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1491K/PID/2007, meskipun merupakan putusan yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tetap relevan sebagai bahan perbandingan.²⁷ Putusan ini yang menyangkut perkara di Lubuk Sikaping, Sumatera Barat, mencerminkan kondisi pengaturan hukum kehutanan pada era Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dipandang belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan.

Permasalahan Normatif dalam Pengaturan Tindak Pidana Illegal Logging

Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif, sejumlah permasalahan normatif masih perlu mendapat perhatian. Nortoprojo et al. mengidentifikasi adanya potensi tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ketika suatu perbuatan illegal logging sekaligus menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius.²⁸

Permasalahan normatif lainnya adalah berkaitan dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal yang secara hierarki berada di bawah undang-undang, namun dalam praktiknya masih kerap dirujuk oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara illegal logging.²⁹ Referensi terhadap instrumen hukum yang lebih rendah tingkatannya ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara, terutama ketika terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Inpres dengan ketentuan undang-undang.

Rahardjo mengingatkan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan kesatuan pemahaman dan interpretasi terhadap norma hukum di antara para pelaksana hukum.³⁰ Disparitas interpretasi terhadap norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat mengakibatkan perbedaan putusan yang signifikan dalam perkara-

²⁵Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 4115 K/PID.SUS-LH/2021 (Terdakwa: Zulkarnain Bin M.Yunus), Direktori Putusan MA.

²⁶Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 6706 K/Pid.Sus-LH/2022 (Terdakwa: Afrizal panggilan Sial bin Nursal), Direktori Putusan MA.

²⁷Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1491K/PID/2007 (Terdakwa: Yoni pgl. Yuyun, Lubuk Sikaping, Sumatera Barat), Direktori Putusan MA.

²⁸Nortoprojo, A.A., Al-Fatih, S., & Haruni, C.W. (2022). Analisis Putusan No.39/Pid.B/2015/PN/Sit dalam Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar. *Indonesian Law Reform Journal*, 2(2), hlm. 210.

²⁹Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal.

³⁰Rahardjo, S., *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 34.

perkara yang secara faktual memiliki karakteristik serupa. Kondisi demikian pada akhirnya berpotensi melemahkan wibawa hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Barus et al. menegaskan bahwa harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 masih perlu diupayakan secara lebih serius, mengingat kedua regulasi tersebut saling melengkapi dan keduanya masih berlaku secara bersamaan.³¹ Ketidakjelasan mengenai regulasi mana yang harus digunakan sebagai dasar penuntutan dalam perkara-perkara tertentu berpotensi menimbulkan permasalahan prosedural yang dapat berujung pada pembebasan pelaku dari ancaman pidana.

Hamzah menegaskan bahwa hukum acara pidana memainkan peranan yang tidak kalah penting dibandingkan hukum pidana materiil dalam mewujudkan keadilan hukum.³² Dari perspektif hukum acara, penanganan perkara illegal logging memerlukan prosedur penyidikan yang khusus mengingat sifat tindak pidana yang seringkali tersebar di wilayah hutan yang luas dan terpencil, serta melibatkan barang bukti berupa kayu yang mudah rusak atau dipindahkan. Kelemahan dalam prosedur penyidikan dapat berujung pada gugurnya tuntutan pidana di persidangan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan terhadap pengaturan hukum pidana tindak pidana illegal logging, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah memberikan kerangka hukum pidana yang jauh lebih komprehensif dibandingkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging. Keunggulan utama regulasi ini terletak pada: (a) perumusan unsur-unsur delik yang lebih rinci dan terstruktur; (b) penerapan sistem ancaman pidana minimum dan maksimum yang lebih berat; (c) pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana; serta (d) ketentuan pidana tambahan yang bersifat preventif seperti pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum.

Kedua, dalam konteks kawasan hutan Sumatera Barat, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 masih menghadapi sejumlah permasalahan normatif, antara lain: potensi tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; masih dipergunakannya instrumen hukum yang lebih rendah tingkatannya dalam penanganan perkara; serta disparitas interpretasi di antara aparat penegak hukum terhadap norma-norma undang-undang. Permasalahan-permasalahan ini secara langsung berdampak pada efektivitas penegakan hukum tindak pidana illegal logging di wilayah tersebut.

Ketiga, analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging menunjukkan adanya tren positif berupa penerapan sanksi pidana yang semakin berat seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Namun demikian, konsistensi putusan pengadilan dalam penerapan undang-undang ini masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan kepastian hukum dan efek jera yang optimal.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, perlu dilakukan harmonisasi secara komprehensif antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan berbagai regulasi kehutanan serta lingkungan hidup lainnya. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu secara proaktif mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai tumpang tindih

³¹Barus, R.M., et al. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging sebagai Kejahatan Kehutanan. *USU Law Journal*, 3(2), hlm. 107.

³²Hamzah, A., *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 2016), hlm. 12.

normatif yang berpotensi melemahkan penegakan hukum tindak pidana illegal logging. Harmonisasi ini idealnya dituangkan dalam suatu kodifikasi hukum kehutanan yang komprehensif.

Kedua, Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang lebih rinci untuk perkara illegal logging, sehingga hakim memiliki acuan yang jelas dalam menentukan putusan. Pedoman ini perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti luas kawasan hutan yang dirusak, nilai ekonomis kayu yang ditebang secara ilegal, keterlibatan jaringan korporasi, serta dampak ekologis jangka panjang dari perbuatan pelaku.

Ketiga, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Penguatan ini mencakup pula penyediaan sarana dan prasarana penyidikan yang memadai, mengingat karakteristik tindak pidana illegal logging yang seringkali terjadi di kawasan hutan yang sulit dijangkau.

REFERENSI

- Arief, B.N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). *Kerugian Ekonomi dari Illegal Logging di Indonesia*. Jakarta: BPKP.
- Barus, R.M., Syahrin, A., Arifin, S., & Hamdan, M. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *USU Law Journal*, 3(2), 106–114.
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK. (2023). *Laporan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. <https://www.menlhk.go.id>
- Erlianto, R., Siwi, G.R., & Donri, W. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau dari Perbandingan Hukum Indonesia, Filipina, dan Malaysia. *UNES Law Review*. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/212>
- Hamzah, A. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptar Artha Jaya.
- Heryanto, M., Ciptono, C., Azrianti, S., Lestari, L., & Ashari, E. (2021). Analisis Yuridis Illegal Logging. *Jurnal Dimensi*, 10(1), 161–177.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal.
- Mahkamah Agung RI. (2007). Putusan Nomor 1491K/PID/2007 (Terdakwa: Yoni pgl. Yuyun — Lubuk Sikaping, Sumatera Barat). Direktori Putusan MA. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah Agung RI. (2021). Putusan Nomor 4115 K/PID.SUS-LH/2021 (Terdakwa: Zulkarnain Bin M.Yunus — Tindak Pidana Khusus Illegal Logging). Direktori Putusan MA. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah Agung RI. (2022). Putusan Nomor 6706 K/Pid.Sus-LH/2022 (Terdakwa: Afrizal panggilan Siaf bin Nursal). Direktori Putusan MA. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah Agung RI. Direktori Putusan Mahkamah Agung — Kategori Illegal Logging. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/illegal-logging-1.html>
- Marpaung, L. (2012). *Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marsongkhoe, V., & Tantimin, T. (2020). Analisis Yuridis Kejahatan Pembalakan Liar di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

- Pengrusakan Hutan. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 1–10.
<https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.824>
- Maulana, I., & Nanda Setiawan, M. (2023). Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 4(1).
- Mudzalifah, M., & Priyana, P. (2021). Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 141–154. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2748>
- Nortoprojo, A.A., Al-Fatih, S., & Haruni, C.W. (2022). Analisis Putusan No.39/Pid.B/2015/PN/Sit dalam Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar Ditinjau dari Aspek Keadilan. *Indonesian Law Reform Journal*, 2(2), 206–221.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan. (2013). UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38884/uu-no-18-tahun-2013>
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rauf, S., & Iman, A.N. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. *Sultra Law Review*, 3(1). <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/954>
- Salim, H.S. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, N.H.T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Ed. ke-2). Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suarga, R. (2005). *Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*. Banten: Wana Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 130.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167.
- Windyastuti, F., & Leksono, A.B. (2024). Analisis Yuridis terhadap Tindakan Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Indonesia. *IBLAM Law Review*, 4(1), 677–681.
<https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.376>